

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,	BUPATI BANYUMAS,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu didukung dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara berkesinambungan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>c. bahwa untuk mendukung pembiayaan usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah perlu menyediakan dana pinjaman bergulir sebagai modal pengembangan usaha;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;</p>	<p>a. bahwa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat serta guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengatur urusan yang menjadi kewenangannya termasuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan pemberdayaan usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan sehingga tercapai pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan tersedianya lapangan kerja baru serta pengurangan angka kemiskinan;</p> <p>c. bahwa dalam rangka mengatur pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten</p>

	<p>Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;</p> <p>d. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf Q Nomor 7 dan Nomor 8 angka I Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah usaha mikro sehingga peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9, Seri E);</li> </ol>
--	--

<p>Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9, Seri E), diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, angka 9, angka 10 dan angka 19 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adatan Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Banyumas.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Banyumas.</li> </ol>

<p>5. Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.</p> <p>6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis, mempunyai daya beli yang rendah.</p> <p>7. Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>5. Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.</p> <p>6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis mempunyai daya beli yang rendah.</p> <p>7. Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>9. Dihapus.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.</p> <p>12. Pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Penyaluran adalah penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank Penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.</p> <p>14. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.</p>
--	---

<p>sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>11. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah/organisasi yang dibentuk atas kehendak bersedia demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.</p> <p>12. Pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Penyaluran adalah penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.</p> <p>14. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.</p> <p>15. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas</p> <p>17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan</p>	<p>15. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</p> <p>18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p> <p>19. Dihapus.</p> <p>20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.</p>
--	---

<p>yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.</p> <p>18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.</p> <p>20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Banyunnas.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b></p>	2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
Maksud pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan usana mikro dan usaha kecil di Daerah.	Maksud pemberian dana Pinjaman Bergulir untuk meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro di Daerah.
	3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal 3</p>
Tujuan pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro dan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan di Daerah.	Tujuan pemberian dana Pinjaman Bergulir untuk meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan di Daerah.
<p><b>BAB II</b> <b>PEMBIAYAAN</b></p>	
<p>Pasal 4</p>	
Pembiayaan dana pinjaman bergulir bersumber pada APBD.	
<p>Pasal 5</p>	

<p>Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dalam hal program penyaluran dana pinjaman bergulir tidak diperlukan lagi oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh masyarakat dengan persetujuan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PENGELOLAAN DANA PINJAMAN</b></p>	<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(2) Pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola PPK-BLUD atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pelaksanaan pola PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi.</p> <p>(2) Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola PPKBLUD atau pola pengelolaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola PPK-BLUD, Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan BLUD yang melaksanakan urusan pengelolaan dana Pinjaman Bergulir yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait BLUD di bidang pengelolaan Dana Bergulir.</p> <p>(4) Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan pendataan;</li> <li>b. pengumpulan; dan/atau</li> <li>c. pengelolaan data Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>



	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Pinjaman Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati.
<b>BAB V PENYALURAN PINJAMAN</b>	
Pasal 8	
Penyaluran dana pinjaman bergulir dilaksanakan bekerjasama dengan Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur pinjaman dan penerima angsuran dengan membuka rekening khusus untuk pengelolaan dana pinjaman bergulir.	
	5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
(1) Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha mikro diberikan dengan prosedur mudah dan tanpa jaminan. (2) Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha kecil diberikan dengan prosedur mudah dan dapat disertai jaminan. (3) Ketentuan mengenai Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.	Dana Pinjaman Bergulir bagi pemohon Usaha Mikro diberikan dengan prosedur mudah dan dapat dikenakan jaminan berupa kegiatan Usaha Mikro yang diberikan dana Pinjaman Bergulir.
Pasal 10	
Besarnya pokok pinjaman dan persyaratan untuk memperoleh pinjaman bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati.	
	6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
(1) Pemerinlah Daerah dapat memungut jasa atas dana pinjaman bergulir sebagai biaya operasional. dengan ketentuan sebagai berikut a. paling tinggi 6% (enam perseratus) per tahun dan pokok pinjaman bagi usaha mikro; dan b. paling tinggi 12 % (duabelas perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi	(1) Pemerintah Daerah dapat memungut jasa dana Pinjaman bergulir sebagai biaya operasional paling tinggi 6% (enam perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi Usaha Mikro. (2) Besaran jasa pinjaman dan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

<p>c. usaha kecil.</p> <p>(2) Besaran jasa pinjaman dan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGEMBALIAN PINJAMAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pengembalian dana pinjaman bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari pokok angsuran ditambah Jasa pinjaman.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tata cara dan jangka waktu pengembalian dana pinjaman bergulir diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pengembalian pinjaman bergulir diklasifikasikan menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan Jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;</li> <li>b. Kurang lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;</li> <li>c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;</li> <li>d. Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (duabelas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;</li> </ol>	

<p>e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan lama pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pinjaman bergulir dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peminjam beriktikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;</li> <li>b. usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik;</li> <li>c. peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan umuk melunasi pinjamannya.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum Jatuh tempo dapat dihapus.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pinjaman bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tetap tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusakan, dapat dilakukan pemindahbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).</p>	
<p><b>BAB VII</b></p>	

PENGHAPUSAN PINJAMAN	
Pasal 18	
<p>Pinjaman bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusbukuan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pinjaman bermasalah telah melampaui waktu 5 (lima) tahun;</li> <li>b. peminjam benar-benar tidak memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi hutangnya;</li> <li>c. peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;</li> <li>d. peminjam gagal usaha akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau</li> <li>e. peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.</li> </ol>	
	7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19	Pasal 19
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pinjaman bergulir dengan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan.</li> <li>(2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pinjaman Bergulir dengan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan.</li> <li>(2) Dalam hal peminjam tidak beritikad baik dan tidak kooperatif selama pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peminjam dapat dikenakan sanksi hukum.</li> <li>(3) Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dikenakan pada peminjam yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif selama dilakukan pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).</li> <li>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</li> </ol>

	8. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA, serta di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB VIIA PENDANAAN
	Pasal 19A (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penganggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI HUKUM	
Bagian Kesatu Sanksi Administrasi	
Pasal 20 (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman bergulir dikenakan sanksi administratif berupa denda paling tinggi 2% (dua per seratus) setiap bulan dari pokok angsuran yang harus dibayar. (2) Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya penagihan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian denda dan upaya penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.	9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
Bagian Kedua Sanksi Hukum	10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata dan/atau hukum pidana dalam pelaksanaan program dana pinjaman bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pelanggaran hukum perdata, dan/atau pelanggaran hukum pidana dalam pelaksanaan program dana Pinjaman Bergulir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
<p><b>BAB IX</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></p>	<p>11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan usaha mikro dan usaha kecil melakukan pembinaan atas pemanfaatan dana pinjaman bergulir.</p> <p>(2) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Perangkat Daerah pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagai bahan pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan pembinaan atas pemanfaatan dana Pinjaman Bergulir.</p> <p>(2) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan badan usaha milik Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagai bahan pengawasan.</p>
<p><b>BAB X</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pengelolaan dana pinjaman bergulir yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	
<p><b>BAB XI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p><b>Pasal II</b> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di Banyumas pada tanggal 1 Juli 2009 BUPATI BANYUMAS, ttd MARDJOKO	Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 Februari 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO
Diundangkan di Banyumas pada tanggal 1 Juli 2009	Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd M. ISKANDAR ARIFIN	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd JUNAIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 9	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 3